

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 seluruh dunia diterpa badai pandemi covid 19, menurut WHO pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkitserempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Dampak dari pandemi ini membuat dunia menjadi kacau, tak terkecuali Indonesia sekali pun, penyebaran virus corona hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus¹.

Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk mencegah penyebaran covid- 19 tersebut. Mulai dari social distancing, membeli jutaan butir obat untuk menyembuhkan corona, hingga melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan yang membuat kerumunan. Dari sejumlah daerah yang terjangkit virus corona di Indonesia, Jakarta disebut sebagai salah satu episenter (titik teratas) penyebaran Covid-19. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci². Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mewabahnya Covid-19 membuat seluruh aktivitas

¹ <https://www.rsud.waykanankab.go.id/detailpost/hari-ini-tepat-satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada 15 desember 2021

² <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses pada 15 desember 2021

kegiatan masyarakat terbatas, termasuk kegiatan operasional sebuah perusahaan. Terkendalanya operasional tentu berdampak terhadap pemasukan yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya memenuhi hak-hak normatif pekerja/buruhnya. Bahkan, bisa mengambil langkah PHK pekerja/buruhnya

Pemutusan hubungan kerja intinya adalah dilema yg kompleks sebab mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, kesempatan kerja. Seiring menggunakan laju perkembangan industri serta meningkatnya jumlah Angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka persetujuan pemutusan hubungan kerja adalah topik pertarungan karena menyangkut dilema kehidupan insan³. Pemutusan korelasi kerja yang terjadi sebab berakhirnya ketika yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja, tidak menyebabkan konflik terhadap ke 2 belah pihak (pekerja/buruh juga pengusaha) sebab pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya korelasi kerja tersebut. Para pihak telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi fenomena tersebut. tidak sama halnya dengan pemutusan yg terjadi sebab adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa akibat terhadap ke 2 belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dicermati dari sudut irit mempunyai kedudukan yg lebih lemah dibanding pengusaha⁴.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan banyak sektor usaha. pada masa pandemi ini, hampir seluruh perusahaan menghadapi kerugian yang telah terjadi juga buat mengantisipasinya. salah satu upaya yang dilakukan beberapa perusahaan merupakan buat melakukan efisiensi berupa pemutusan korelasi kerja (PHK) karyawan. Meskipun pada syarat pandemi, perusahaan tidak bisa sembarangan melakukan PHK. Khususnya diharapkan perhatian spesifik, buat menghindari adanya pertarungan antara pemberi kerja dan pekerja. Perusahaan jua perlu permanen memperhatikan hak-hak karyawan yang di PHK serta menyiapkan kompensasi untuk mereka, walaupun berdasarkan guru besar Fakultas aturan Universitas Indonesia (FHUI) Prof Aloysius Uwiyo menilai

¹ <https://www.rsud.waykanankab.go.id/detailpost/hari-ini-tepat-satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada 15 desember 2021

² <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses pada 15 desember 2021

pengusaha bisa melakukan PHK sebab perusahaan tutup mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). namun, perusahaan harus pertanda terlebih dulu adanya kerugian yang mengakibatkan perusahaan tutup. Baginya, wabah pandemi Covid-19 tergolong keadaan memaksa sebab mengakibatkan pengusaha serta buruh (terpaksa) dilarang buat melaksanakan aktivitas pekerjaannya seperti biasa⁵.

Banyak perusahaan yang terkena dari dampak pandemi ini sendiri, tak terkecuali perusahaan besar yang sudah ada lama di Indonesia dan memiliki banyak cabang pun terkena dampaknya, menurut kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah⁶

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengangkat tema pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid 19 dan peneliti juga mencari perlindungan hukum bagi para terdampak pandemi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWANNYA YANG TERKENA PHK AKIBAT DARI PANDEMI COVID 19 BESERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea02c57c5dc8/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeure-dampak-covid-19/>. Diakses pada 28 juni 2021

⁶ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>. Diakses pada 28 juni 2021

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pandemi covid 19 ini dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang memaksa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemenuhan hak pekerja yang seharusnya diambil dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, perlu adanya suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan. pembatasan masalah hanya terkait tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di indonesia ini sesuai yang dilandasi dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. , serta peneliti berusaha mencari tahu apakah kasus pemutusan hubungan kerja ini berkaitan dengan *force majeure* mengacu pada pasal 1244 KuhPerdata

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdapat dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang merujuk pada permasalahan yang sedang dibahas dalam rumusan masalah

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisa apakah pandemi covid ini bisa dikatakan sebagai *force majeure* yang mengakibatkan harus melakukan phk

- b. Melihat prosedur yang seharusnya dilakukan setelah dilakukannya phk, pertanggungjawaban apa yang diberikan kepada korban phk.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi setiap insan yang membaca jurnal ini dan tentunya bagi perkembangan hukum di Indonesia terkhususnya hukum perdata. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan acuan bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan/buruhnya. Walaupun negara sedang dilanda badai pandemi covid-19, perusahaan tidak serta merta dapat melakukan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada *force majeure* karena adanya pandemi covid-19 ini, karena aturan yang mengatur *force majeure* sudah ada prosedurnya sendiri.

2. Bagi pekerja yang ter PHK

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi pedoman bagi karyawan/buruh yang terkena phk akibat dari pandemi covid-19 ini, dan dapat menjadi acuan perlindungan hukumnya ketika terkena phk

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini yakni yuridis normatif. Mengutip Soerjono Soekanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Melalui penelitian hukum normatif, penulis dapat melakukan penilaian dan menjawab bagaimanakah yang benar atau salah, serta bagaimanakah sebaiknya menurut hukum⁸. Metode penelitian yang menggunakan studi dokumen dengan bahan-bahan yang bersumber dari undang-undang, norma hukum, buku, literatur-literatur dan referensi ilmiah lain yang berkaitan dengan artikel jurnal ini dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti, bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti⁹.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang dipakai untuk penelitian skripsi ini ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 13-14

⁸ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

⁹ AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 13.

Leonardus Lintang Pratama, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERKAIT KARYAWANNYA YANG TER-PHK AKIBAT DARI PANDEMI COVID 19 BESERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan perundangundangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁰. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang hal ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. hukum yang dapat ditegakkan hukum tetap¹¹. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap¹².

C. Jenis Data

data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan meneliti dan mengumpulkan semua ketentuan hukum berkelanjutan dengan kata-kata masalah yang akan dipelajari. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum (KUH) Perdata
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Keputusan Presiden (Keppres) no 12 tahun 2020
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2011, hlm.95.

¹¹ Ibid, hlm. 24.

¹² <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada 17 desember 2021

f. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai PHK dengan alasan *force majeure*

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah, dokumen hukum yang disediakan menjelaskan dokumen hukum utama¹³. Dokumen hukum sekunder yang diperoleh adalah dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber hukum Siapa yang mendukung penelitian ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia¹⁴

D. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan meneliti dan mengumpulkan semua ketentuan hukum berkelanjutan dengan kata-kata masalah yang akan dipelajari. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum (KUH) Perdata
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Keputusan Presiden (Keppres) no 12 tahun 2020

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

f. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai PHK dengan alasan *force majeure*

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah, dokumen hukum yang disediakan menjelaskan dokumen hukum utama. Dokumen hukum sekunder yang diperoleh adalah dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber hukum Siapa yang mendukung penelitian ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menulis tesis ini adalah deskripsi kualitatif, terutama dengan menganalisis dokumen hukum yang telah yang terkumpul diolah dan diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh hasil suatu diskusi atau pemaparan bersifat sistematis sehingga dapat dipahami¹⁵. Keterangan Kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian¹⁶. Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis

¹⁵ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70

¹⁶ H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni melakukan sistematisasi dan dianalisis berdasarkan undang-undang, pendapat ahli, teoriteori, yang nantinya dapat ditarik kesimpulan.